

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan penyusunan kajian AMDAL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa pembangunan tata ruang Kota Surakarta telah mengacu kepada kebijakan analisis dampak lingkungan. Peraturan kebijakan penyusunan kajian AMDAL telah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk mengendalikan pencemaran dampak lingkungan yang terjadi di wilayah Kota Surakarta sebagai akibat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lebih dapat memaksimalkan manfaat dari kebijakan tersebut terhadap keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup di kota Surakarta. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Kesiapan dan ketersediaan sumber daya, baik berupa kemampuan sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang akan mendukung dan mempermudah pelaksanaan kajian AMDAL di wilayah kota Surakarta
2. Koordinasi antar pemerintah daerah, dan dengan pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup diantara wilayah yang saling berbatasan, dan dalam rangka pencegahan dan penanganan bencana alam.
3. Penunjukkan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penyusunan kajian AMDAL terutama dalam penyampaian aspirasi dan Prosedur publikasi kajian AMDAL terhadap masyarakat umum.
4. Mekanisme pengawasan dan pemantauan secara periodik yang terhambat dengan masalah alokasi dana pelaksanaan

5. Mekanisme sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan kepada pemrakarsa bangunan secara periodik dan konsisten.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kajian AMDAL tersebut termasuk kegiatan pengelolaan dampak lingkungan yang merupakan suatu kesatuan dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Apabila prosedur dan mekanisme pengelolaan dampak lingkungan dapat diperbaiki dan ditingkatkan, maka akan dapat lebih memaksimalkan pencapaian tujuan kebijakan penyusunan kajian AMDAL dalam pembangunan tata ruang kota Surakarta.

## **5.2. *Saran Kebijakan***

Dari beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kesimpulan diatas, penulis memberikan rekomendasi saran kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan kebijakan dampak lingkungan dalam pembangunan tata ruang Kota Surakarta, yaitu:

1. Dalam kebijakan penyusunan kajian AMDAL ini perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kajian, karena adanya beberapa keterbatasan pemerintah dalam menjalankan kajian ini. Dipandang perlu bagi pemerintah daerah untuk mempunyai kesiapan sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana teknis untuk mengelola dampak lingkungan di wilayah Kota Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan kompetensi dan pengadaan prasarana pengelolaan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan penyusunan kajian AMDAL tersebut.
2. Demi kelancaran pelaksanaan kebijakan ini, dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun pemerintah daerah Kota Surakarta dengan pemerintah daerah di sekitar wilayahnya dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, karena pembangunan di wilayah kota Surakarta akan memberikan dampak tidak hanya bagi masyarakat di dalam kota Surakarta namun juga bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini juga berkembang seiring dengan dampak

terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah kota, sehingga dibutuhkan koordinasi dalam hal penanganan pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

3. Diperlukan definisi yang jelas tentang pihak-pihak yang terkait yang dapat terlibat dalam penyusunan kajian AMDAL, yaitu pihak berkompeten yang memberikan pandangan-pandangan agar memberikan manfaat bagi lingkungan hidup. Pendefinisian ini diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan di masa datang. Selain itu pemerintah perlu mengatur untuk membuat sarana yang memudahkan masyarakat untuk mengakses hasil kajian AMDAL para pemrakarsa sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kebijakan ini.
4. Pelaksanaan kajian AMDAL sebagai pegangan bagi pemerintah dalam mengendalikan dan mengelola limbah lingkungan harus diikuti dengan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan baik secara prosedur maupun birokrasi petugas pengawasan. Tenaga pengawasan yang selama ini harus didasarkan pada SK Walikota untuk memperoleh dana honor bagi petugas pengawas, harus dicarikan jalan keluar untuk menjalankan pengawasan menjadi suatu tugas yang dapat berjalan secara periodik dan tidak tergantung pada ada tidaknya honor, misalnya dapat ditempuh dengan cara menganggarkannya dalam APBD sebagai kegiatan pengawasan AMDAL.
5. Mengenai kebijakan kajian AMDAL, karena hal ini mutlak bagi pengelolaan lingkungan dan perijinan pembangunan usaha di suatu wilayah, perlu dilakukan sosialisasi, pendampingan dan pemantauan secara konsisten oleh pihak pemerintah kepada pemrakarsa dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemrakarsa terhadap dampak pembangunan usaha mereka terhadap lingkungan, dan juga merupakan sarana pemerintah untuk mengendalikan pencemaran lingkungan guna mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

### 5.3. *Saran Untuk Penelitian Selanjutnya*

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian masih terdapat banyak kelemahan, baik secara teknis, kelengkapan dokumen maupun karena adanya keterbatasan waktu. Oleh karena itu, untuk study selanjutnya hendaknya dapat ditambahkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Data teknis mengenai pencemaran lingkungan dan ambang batas yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah
- Penambahan responden dalam survey, sehingga dapat diketahui gambaran pembangunan di berbagai sector usaha
- Kajian mengenai keterkaitan dan kesiapan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam membuat prosedur pelaksanaan dan menyediakan sarana dan prasarana dalam penerapan kebijakan AMDAL di daerah.

Dengan dilengkapinya kelemahan dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih komprehensif dalam menganalisis kebijakan dan pelaksanaan AMDAL. Dan pada akhirnya mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan dan bermanfaat bagi pemerintah dengan mencapai pembangunan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.

Selain bagi penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi BPK dalam mengembangkan kriteria untuk audit lingkungan hidup, yang tidak hanya berpatokan pada dampak pencemaran yang telah ada, namun juga dapat dilihat dari perencanaan pembangunan suatu proyek di suatu daerah.

